

## KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PAJAK DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA DI KOTA MANADO<sup>1</sup>

Oleh: Puaneng Enike Limpong<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji data-data sekunder, yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado, Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 dan ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam No. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158). Sebelum diterapkan maka Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.28/2009, kepentingan umum, dan/atau PUU lain yang lebih tinggi.

Kata kunci: Penerapan pajak daerah, usaha.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani

masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan undang-undang (UU), sehingga dasar hukum yang dapat digunakan diantaranya adalah :

1. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pungutan Pajak Daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Mardiasmo<sup>3</sup> menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pendapat ini menunjukkan bahwa pajak sebagai iuran kepada negara atau daerah yang dapat dipaksakan, akan digunakan untuk kepentingan membayar pengeluaran umum khususnya dalam meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap publik.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, mengatur bahwa pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah), bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian Undang-undang No. 28 Tahun 2009 secara tegas telah mengatur bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya penggunaan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 1223208046

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

keuangan daerah yang berasal dari pajak akan dikembalikan oleh pemerintah daerah kepada publik khususnya di daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi (pajak provinsi) berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan.

Peraturan daerah di kota Manado yang mengatur tentang pajak adalah Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mengatur bahwa Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Uraian tersebut di atas menyiratkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang sumbernya berasal dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, sehingga upaya-upaya untuk menggali, menetapkan dan memungut pajak daerah perlu untuk mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, agar pembuatan undang-undang, maupun peraturan daerah dapat tepat dan tidak bertentangan dengan amanat undang-undang dan tujuannya yaitu digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengaturan hukum terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado.
2. Untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan maupun alternatif terhadap penyelesaian hukum terhadap pelanggaran penagihan pajak.

## D. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepastakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan terdiri dari :<sup>4</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum acara perdata pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya, sifat hukum acara erdata dan proses mediasi, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 44.

undangan mengenai hukum acara pembuktian dan penyelesaian sengketa. Selain itu, metode penelitian dalam penulisan ini juga dilakukan pendekatan secara hukum sosiologis atau empiris, dengan cara penulis mengidentifikasi undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai hukum acara perdata, selanjutnya penulis melakukan penelitian sejauhmana undang-undang tersebut efektif dalam melindungi setiap aspek dalam kegiatan hukum khususnya pengaturan terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*). Di samping sumber data yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa yang mengulas mengenai pajak daerah.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>5</sup>

### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu UUD 1945.

### b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Rancangan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 4) Hasil-hasil penelitian.

Dalam hal ini Penulis menggunakan hasil karya ilmiah para sarjana yang berupa teori-teori dan juga hasil-hasil penelitian.

### c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus, buku, artikel serta koran dan majalah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

## 5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 17.

penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

## ASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Penerapan Pajak Daerah Dalam Kegiatan Usaha Di Kota Manado

Prinsip otonomi daerah yang diberlakukan saat ini menekankan kepada pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Otonomi luas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, dengan tujuan agar pemerintah daerah akan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelembagaan Otonomi daerah bukan hanya diartikulasi sebagai *a final destination* (tujuan akhir), tetapi lebih sebagai sebuah *mechanism* (mekanisme) dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sendiri oleh sebuah daerah otonom.

Sebagai daerah otonom maka di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai

tujuan tersebut, adalah pemerintahan daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan daerah sendiri (*local own income*); memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif di daerah tersebut.<sup>6</sup>

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa badan perwakilan (*local representative body*) yang kita kenal dengan nama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten) memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi legislasi sebagai sarana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) dalam memformulasi peraturan daerah. Salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah dibentuknya Peraturan Daerah. Dengan kata lain Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan.

Bila dilihat terutama dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7, antara lain mengemukakan bahwa: "Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung-jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah. Perubahan konsepsi dalam mengimplementasikan fungsi legislasi pada tataran pemerintahan pusat, sekaligus berimbas pada implementasi fungsi legislasi pada tataran pemerintahan daerah.

### 2. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Pajak Daerah Dalam Kegiatan Usaha di Kota Manado.

Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban bagi warga negara, mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar

<sup>6</sup> Boy Yendra Tamin, [Fungsi Legislasi Dprd Dan Pembentukan Peraturan Daerah, Artikel.http://boyendratamin.com/artikel-9-fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html](http://boyendratamin.com/artikel-9-fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html) 2009, hlm.1-4.

Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat saat ini adalah kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak, bahkan bagi sebagian orang, pemungutan pajak dirasakan sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara. Memang ketika membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Perlu dipahami masyarakat bahwa kewajiban untuk membayar pajak tersebut diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, yang artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak lain diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk akan dikembalikan lagi bagi wajib pajak tersebut melalui penggunaan fasilitas umum.

Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang.

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut di atas maka dapat terjadi

kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia.

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Menurut Marsyahrul,<sup>7</sup> secara umum perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai APBN. Contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan daerah (APBD).

Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak. Tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pengenaan pajak. Pengenaan pajaknya tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam teori keadilan secara horisontal.<sup>8</sup>

Didalam pemungutan pajak diperlukan mekanisme yang tepat baik dari aparat yang melakukan pengawasan pemungutan pajak maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme pengawasan pemungutan pajak, masih banyak kendala yang dihadapi para aparat pengawas pemungutan pajak dalam usaha intensifikasi pemungutan pajak menjadi suatu hal yang melemahkan pemungutan pajak baik pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah.

Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya terdiri dari pajak pusat atau pajak Negara dan pajak daerah :

- a. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain :
  1. Pajak Penghasilan (PPh)

<sup>7</sup> Tony Marsyahrul, *Jenis-Jenis Pajak*. Pustaka Media, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>8</sup> B. Boediono, *Perpajakan di Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000, hlm. 46.

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

b. Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah "Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah." Perpajakan Daerah oleh K. J. Davey<sup>9</sup> dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan

<sup>9</sup> Lisasih, Nin Yasmine, 2011. Kendala dalam Pemungutan Pajak Daerah, *Artikel*. [https://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/17/kendala\\_pajak\\_daerah/](https://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/), hlm. 4.

tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni :

- a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Selanjutnya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :<sup>10</sup>

1. Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak kabupaten terdiri dari :
    - 1) Pajak Hotel  
Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Seperti fasilitas penginapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara atau jangka pendek. Subyek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedang wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
    - 2) Pajak Restoran  
Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran, seperti makanan dan minuman. Subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
    - 3) Pajak Hiburan  
Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut dari semua jenis pertunjukan permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton, dinikmati oleh setiap orang. Obyek pajaknya adalah penyelenggaraan hiburan, subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mendengar, menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
    - 4) Pajak Reklame

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 94.

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Obyek pajaknya adalah penyelenggaraan reklame, subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan penerangan jalan, yakni setiap penggunaan tenaga listrik. Obyek pajaknya adalah setiap penggunaan tenaga listrik, subyeknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan tenaga listrik.

6) Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Obyek pajaknya adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, misalnya asbes, batu, granit, garam batu dll. Subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan eksploitasi.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pungutan atas tempat atau lahan yang digunakan parkir untuk kendaraan baik roda dua (2) atau roda empat (4). Obyek pajaknya adalah tempat penyelenggaraan parkir, wajib pajaknya adalah orang pribadi yang mendapatkan fasilitas parkir

Selain yang telah disebutkan di atas, masih dimungkinkan adanya pajak kabupaten/kota yang lain asalkan memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-Undang seperti misalnya sifatnya pajak dan bukan retribusi, objek pajaknya bukan menjadi objek pajak propinsi, dan sebagainya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado, Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 dan ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam No. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157 s.d Pasal 158). Sebelum diterapkan maka Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan DPRD harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya dengan UU No.28/2009, kepentingan umum, dan/atau PUU lain yang lebih tinggi.
- b. Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado, dapat dilakukan selain dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan kejujuran untuk membayar pajak, juga dapat mengacu kepada Peraturan daerah dan kewenangan DPRD yang terdapat UU No. 12 Tahun 2008 dalam Bab 4 (Pasal 143) yang mengatur bahwa: (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan; (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### 2. Saran

- a. Untuk menghindari terjadinya pembatalan Perda Perda tentang Pajak dan Retribusi yang dibuat oleh Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Manado, maka sebaiknya ketentuan pada Perda tentang Pajak dan Retribusi



tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, karena bila terjadi maka Perda tersebut berdasar ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009, atas rekomendasi dari Menteri Keuangan kepada Presiden yang disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri dibatalkan. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Perda oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

- b. Pemerintah Kota Manado sebaiknya meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk Perguruan tinggi, dalam pembuatan Rancangan Perda tentang Pajak dan Restribusi, hal ini bermanfaat bagi pemanfaatan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum di daerah, khususnya Kota Manado. Peningkatan partisipasi masyarakat secara konstruktif yuridis dalam pembentukan hukum khususnya bagi pembuatan Perda Pajak dan Restribusi tertuang dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, bahwa: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah".

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, UI Press, Jakarta, 1986.
- Boy Yendra Tamin, Fungsi Legislasi Dprd Dan Pembentukan Peraturan Daerah, Artikel. <http://boyendratin.com/artikel-9-fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html> 2009.
- Soenobo Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jimmy Assidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konpres, Jakarta, 2005.
- Tony Marsyahrul, Jenis-Jenis Pajak. Pustaka Media, Jakarta, 2005.
- B. Boediono, Perpajakan di Indonesia, Diadit Media, Jakarta, 2000.
- Lisasih, Nin Yasmine, 2011. Kendala dalam Pemungutan Pajak Daerah, Artikel. <https://ninyasmine.wordpress.com/2011/07/17/kendala-pajak-daerah/>.
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.